



**PUTUSAN**  
Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Indra
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Syekh Usman No.62 Kel.Pekan Tanjung Pura  
Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dharma Wijaya
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Ds Pekubuan Kec.Tanjung Pura  
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 09 Pebruari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 339/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 08 Mei 2017 secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa para terdakwa M.RIZKY INDRA dan DARMA WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagai diatur diancam dakwa pertama pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M RIZKY INDRA dan DARMA WIJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 65 (enam)bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahana,dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1(satu)bungkus plastik klip berisikan sabu-sabu
  - 1(satu) buah alat isap sabu (bong)
  - 1(satu)buah kotak hp merk evercross warna hitam putih
  - 2(dua)buah sekop sabu
  - 1(satu) buah mancis

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB



- dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-  
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY INDRA dan DARMA WIJAYA, padahari Senin tanggal 06Februari 2017 sekirapukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jl.Syekh Usman No.62 Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula padahari Senin tanggal 06Februari 2017sekirapukul 10.30 Wib,saksi EVA HARDANI, saksi TH SIMANJUNTAK dan saksi M.SIMBOLON yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jl.Syekh Usman No.62 Kel.Pekan Tanjung Pura Kab. Langkatsering dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, lalu sekitar 12.30 WIB para saksi masuk ke dalam rumah tersebut, dimana saksi EVA HARDANI bersama saksi TH SIMANJUNTAK masuk dari pintu depan sedangkan saksi M.SIMBOLON masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci, dan didalam rumah tersebut para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu duduk berhadapan sedang menggunakan sabu-sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKY UNDRA dan terdakwa DARMA WIJAYA, dan dihadapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak HP merk Evercross warna hitam putih, 2 (dua) buah sekop sabu, dan 1 (satu) buah mancis, kemudian para

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu-shabu dibeli dari ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 06Februari 2017 sekira pukul 12.30 wibdi Pekan Tanjung Pura seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan uang patungan dari terdakwa MUHAMMAD RIZKY INDRA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa DARMA WIJAYA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu tersebut para terdakwa gunakan di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZKY INDRA dengan cara para terdakwa merakit bong dengan menggunakan botol beks, pipet plastik, dan kaca pirem dihubungkan satu sama lainnya sehingga terbentuk bong, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirem dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya runcing dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah keluar asap warna putih kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZKY INDRA dan terdakwa DARMA WIJAYA menghisapnya secara bergantian seperti orang merokok sampai habis sabu-sabu didalam kaca pirem.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataumenguasai Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor :58/IL.1.00.28/II/2017 tanggal 08Februari 2017, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduganarkoba jenis shabuadalahberat bersih: 0,2(nolkomadua) gram yang diketahui oleh Pengelola UPCSARTIKA M FRIVORA PURBA, SHPenaksir SARTIKA M FRIVORA PURBA, SH

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. 1389/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh ZULNI ERMA danDELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dandiketahui oleh An. KepalaLabforCabang Medan WakaDra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal13Februari 2017 bahwa1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih dengan beratnetto 0,2 (nol koma nol enam) grammilikterdakwa MHDRIKY INDRA, Dkk serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka M.RIZKY INDRA dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka DARMA WIJAYA dengan hasil Positif

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY INDRA dan DARMA WUJAYA, padahari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekirapukul 12.30 Wibatausetidak-tidaknyapadasuatu waktudalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jl.Syekh Usman No.62 Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY INDRA dan DARMA WUJAYA, padahari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekirapukul 12.30 Wibatausetidak-tidaknyapadasuatu waktudalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jl.Syekh Usman No.62 Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula padahari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekirapukul 10.30 Wib,saksi EVA HARDANI, saksi TH SIMANJUNTAK dan saksi M.SIMBOLON yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jl.Syekh Usman No.62 Kel.Pekan Tanjung Pura Kab. Langkat sering dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, lalu sekitar 12.30 WIB para saksi masuk ke dalam rumah tersebut, dimana saksi EVA HARDANI bersama saksi TH SIMANJUNTAK masuk dari pintu depan sedangkan saksi M.SIMBOLON masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci, dan didalam rumah tersebut para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu duduk berhadapan sedang menggunakan sabu-sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY UNdra dan terdakwa DARMA WIJAYA, dan dihadapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak HP merk Evercross warna hitam putih, 2 (dua) buah sekop sabu, dan 1 (satu) buah mancis, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu-shabu dibeli dari ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 12.30 wib di Pekan Tanjung Pura seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan uang patungan dari terdakwa MUHAMMAD RIZKY INDRA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa DARMA WIJAYA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu tersebut para terdakwa gunakan di rumah terdakwa MUHAMMAD RIZKY INDRA dengan cara para terdakwa merakit bong dengan menggunakan botol beks, pipet plastik, dan kaca pirek dihubungkan satu sama lainnya sehingga terbentuk bong, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya runcing dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah keluar asap warna putih kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZKY INDRA dan terdakwa DARMA WIJAYA menghisapnya secara bergantian seperti orang merokok sampai habis sabu-sabu didalam kaca pirek.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor :58/IL.1.00.28/II/2017 tanggal 08 Februari 2017, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu adalah berat bersih: 0,2 (nol koma dua) gram yang diketahui oleh Pengelola UPCSARTIKA M FRIVORA PURBA, SH Penaksir SARTIKA M FRIVORA PURBA, SH

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. 1389/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Lab for Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 13 Februari 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,2 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa MHDRIZKY INDRA, Dkk serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka M.RIZKY INDRA dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka DARMA WIJAYA dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eva Hardani
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 10.30 wib saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl Syekh Usman No 62 Kel Pekan Tanjung Pura Kab Langkat sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
  - Bahwa saksi dan rekannya langsung menuju ke TKP dan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu duduk menggunakan sabu-sabu.
  - Bahwa saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
  - Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Andi dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan.
  - Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi M.Simbolon
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 10.30 wib saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl Syekh Usman No 62 Kel Pekan Tanjung Pura Kab

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa saksi dan rekannya langsung menuju ke TKP dan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu duduk menggunakan sabu-sabu selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Andi dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).secara patungan.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas,Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 10.30 wib saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl Syekh Usman No 62 Kel Pekan Tanjung Pura Kab Langkat sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung menuju ke TKP dan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu duduk menggunakan sabu-sabu selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Andi dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).secara patungan.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu)bungkus plastik klip berisikan sabu-sabu
- 1(satu) buah alat isap sabu (bong)
- 1(satu)buah kotak hp merk evercross warna hitam putih
- 2(dua)buah sekop sabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah mancis

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 10.30 wib saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl Syekh Usman No 62 Kel Pekan Tanjung Pura Kab Langkat sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung menuju ke TKP dan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu duduk menggunakan sabu-sabu selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Andi dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).secara patungan.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB



**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa orangnya atau siapa subjek / pelakunya yang telah melakukan tindak pidana yang dikemukakan diatas yaitu Terdakwa I Muhammad Rizky Indra dan Terdakwa II Darma Wijaya, selama pengamatan didepan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 10.30 wib saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl Syekh Usman No 62 Kel Pekan Tanjung Pura Kab Langkat sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang Bahwa saksi dan rekannya langsung menuju ke TKP dan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu duduk menggunakan sabu-sabu selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Menimbang Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Andi dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).secara patungan.

Menimbang Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan Para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka patutlah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu)bungkus plastik klip berisikan sabu-sabu,1(satu) buah alat isap sabu (bong), 1(satu)buah kotak hp merk evercross warna hitam putih, 2(dua)buah sekop sabu, 1(satu) buah mancis, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rizky Indra dan Terdakwa II Darma Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu)bungkus plastik klip berisikan sabu-sabu
  - 1(satu) buah alat isap sabu (bong)
  - 1(satu)buah kotak hp merk evercross warna hitam putih
  - 2(dua)buah sekop sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah mancis
  - seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)